

Jalange Community Response to BAZNAS Zakat Management (Case Study : Barru, Indonesia)

Arvina¹, Moh. Yasin Soumena², Firman³, Andi Rio Makkulau Wahyu⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Parepare, Indonesia^{1,2,3,4}

e-mail: arvina@iainpare.ac.id

ABSTRACT

BAZNAS Barru Regency is one of the best Amil Zakat Boards in South Sulawesi with achievements as the largest collection of zakat, infaq, and alms. BAZNAS Barru Regency is a zakat institution that assists in the collection, distribution and utilization of zakat in Barru Regency. Muzakki in Jalange pay zakat at BAZNAS in Barru Regency through UPZ because Muzakki understands that BAZNAS's task is to manage zakat, but in terms of collection, distribution and utilization of muzakki, they do not know the system used by BAZNAS. This study aims to determine the response of the Jalange community to the management of BAZNAS zakat in Barru Regency. This study uses qualitative research with a phenomenological approach and in collecting data using field research methods. The results showed that the BAZNAS zakat collection system in Barru Regency was: through salary deductions, UPZ, via transfer and direct collection. The Jalange community said the system made it easier for muzakki to pay zakat. The zakat distribution system for BAZNAS in Barru Regency is: distribution for zakat asnaf and the BAZNAS program. The Jalange community said the system was in accordance with Islamic law. The zakat utilization system of BAZNAS Barru Regency is: productive economic utilization and Community Development (ZCD) zakat. The Jalange community said that the utilization could help the mustahik economy in the long term.

Keywords: Zakat Management, Baznas Barru, Jalange Community

ABSTRAK

BAZNAS Kabupaten Barru salah satu Badan Amil Zakat terbaik di Sulawesi Selatan dengan prestasi sebagai pengumpul zakat, infak, sedekah terbanyak. BAZNAS Kabupaten Barru merupakan lembaga zakat yang membantu dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Barru. Muzakki di Jalange membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Barru melalui UPZ karena Muzakki paham tugas BAZNAS adalah mengelola zakat, tetapi dari segi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan muzakki belum mengetahui sistem yang digunakan BAZNAS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respons masyarakat Jalange terhadap pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Barru yaitu: melalui pemotongan gaji, UPZ, via transfer dan pengumpulan langsung. Masyarakat Jalange mengatakan sistem tersebut mempermudah muzakki bayar zakat. Sistem pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Barru yaitu: pendistribusian untuk asnaf zakat dan program BAZNAS. Masyarakat Jalange mengatakan sistem tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam. Sistem pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru yaitu: pendayagunaan ekonomi produktif dan zakat Community Development (ZCD). Masyarakat Jalange mengatakan pendayagunaan tersebut dapat membantu perekonomian mustahik jangka panjang.

Kata kunci: Pengelolaan Zakat, Baznas Barru, Masyarakat Jalange

PENDAHULUAN

Zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah swt. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan (Qodariah, 2020). Serta dampak positif yang ditimbulkan kepada mustahik adalah diharapkan mampu mensejahterakan para mustahik (Wahyu & Anwar, 2020).

Zakat infak dan sedekah apabila benar-benar dikelola secara baik dan benar maka perlu adanya suatu sistem informasi yang dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang aktivitas terkait dengan pengelolaan zakat. (Dwi Istikomah, Asrori, 2019). Sistem informasi tersebut juga harus menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dapat diandalkan, mudah dipahami dan relevan bagi para penggunanya, serta tetap dalam konteks Syariah Islam (Taufikur Rahman, 2019).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru mendapat dukungan penuh untuk memegang peranan penting agar dapat merealisasikan peran zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Kabupaten Barru. BAZNAS Kabupaten Barru yaitu lembaga yang menerima, mengelola, dan menyalurkan zakat tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Pengurus Daerah (PD) Kabupaten Barru dengan tugas pokoknya adalah mengumpulkan zakat, infaq, sedekah kemudian mendistribusikan dan mendayagunakan secara optimal dan profesional dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi muzakki dalam melaksanakan kewajiban agama Islam serta membantu mustahik untuk mensejahterakan hidupnya.

Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik apabila zakat tersebut ditangani dan dikelola oleh orang-orang yang profesional dan dapat dipercaya. Perlu diperhatikan bahwa para muzakki harus mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan. Lembaga zakat juga harus mempunyai dokumen dan data terperinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima dan orang yang membayarnya.

BAZNAS Kabupaten Barru adalah salah satu Badan Amil Zakat terbaik bukan hanya di Sulawesi Selatan bahkan terbaik di Indonesia dengan berbagai prestasi,

diantaranya sebagai pengumpul zakat, infak, sedekah terbaik nasional dan pengumpulan terbanyak di Sulawesi Selatan. BAZNAS Kabupaten Barru merupakan lembaga zakat yang membantu dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Barru (Kemenag Sulsel, 2021).

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di BAZNAS Kabupaten Barru, Bapak Abdi selaku Kbid penyaluran & layanan mustahik BAZNAS Kabupaten Barru mengatakan bahwasanya BAZNAS Kabupaten Barru mengumpulkan zakat dari muzakki melalui pemotongan gaji, melalui UPZ, melalui via transfer dan pengumpulan langsung di kantor BAZNAS. Zakat yang dikumpulkan nantinya akan didistribusikan kepada asnaf zakat dan program BAZNAS.

Observasi yang dilakukan terhadap masyarakat muzakki di Jalange mengatakan bahwasanya dia membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Barru melalui UPZ karena muzakki paham tugas BAZNAS adalah mengelola zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. BAZNAS Kabupaten Barru merupakan satu-satunya lembaga zakat yang ada di Kabupaten Barru dan memiliki jumlah pemasukan zakat terbanyak, tetapi masyarakat muzakki di Jalange belum mengetahui sistem yang digunakan BAZNAS dalam mengumpulkan, mendistribusian dan mendayagunaan zakat. Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kepada masyarakat muzakki di Lingkungan Jalange terkait respons masyarakat Jalange terhadap pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan, studi lapangan adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta-fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan (Cholid Narbuko, 2003). Peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif dikarenakan melakukan pengamatan secara mendalam tentang respons masyarakat terhadap pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru. Menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari informan dan informasi melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Informan adalah orang yang

dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespons pertanyaan-pertanyaan peneliti (Sugiyono, 2002) melalui 5 pegawai BAZNAS Kabupaten Barru, 1 pegawai UPZ, 6 Aparat Sipil Negara (ASN) dan 5 muzakki di lingkungan Jalange.

PEMBAHASAN

Respons Masyarakat Jalange terhadap Sistem Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Barru

Undang-Undang zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang tentunya juga dilaksanakan pula oleh BAZNAS Kabupaten Barru.

Lembaga pengelola zakat bagaimana cara memperoleh atau mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah harus menjadi fokus perhatian. Pengumpulan dana zakat selain dari pemotongan gaji dan dari UPZ yang ada di setiap desa/kelurahan, BAZNAS Kabupaten Barru juga melayani pembayaran zakat melalui via transfer dan muzakki yang datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Barru di Islamic Centre Jl.Sultan Hasanuddin Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru.

BAZNAS Kabupaten Barru dalam mengumpulkan zakat menggunakan beberapa cara. Pertama yaitu sistem pemotongan gaji Aparat Sipil Negara (ASN) setiap bulan sebanyak 2,5%. Pengumpulan zakat yang kedua yaitu melalui UPZ. Ketiga yaitu pembayaran zakat melalui via transfer di mana BAZNAS telah menyediakan rekening donasi zakat, infak dan sedekah yang tersebar di media sosial BAZNAS seperti Faceboob, Whatshap, Instagram dan terakhir yaitu pembayaran zakat secara langsung yaitu muzakki yang datang sendiri ke kantor BAZNAS untuk membayarkan zakatnya.

Hal selaras juga dikatakan oleh Bapak Hary Arisal (Kabid Penghimpunan & Layanan Muzakki), Bapak H. Zainuddin, S.Pd (wakil ketua IV Bid. Administrasi Umum & SDM), Ibu Muamalah (Kabid Administrasi Umum & SDM) dan Ibu Ulfa Auliya Syarif S.H (Staf Bidang Penghimpunan zakat) dengan pertanyaan bagaimana sistem pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru dan mengatakan bahwa sistem

pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru dilihat dari sifatnya ada 2 yaitu pengumpulan langsung dan tidak langsung.

Pengumpulan zakat secara langsung yaitu muzakki yang datang langsung ke kantor BAZNAS untuk membayarkan zakatnya tanpa melalui perantara. Biasanya yang melakukan pembayaran langsung ke kantor BAZNAS yaitu muzakki yang lokasi tempat tinggalnya dekat dari kantor BAZNAS.

Muzakki yang membayar zakat langsung di BAZNAS karena memiliki kepuasan sendiri. Muzakki percaya zakatnya sudah sampai di lembaga yang tepat dan juga jika melakukan pembayaran langsung ke kantor BAZNAS maka muzakki akan didoakan langsung oleh pegawai BAZNAS dan dijelaskan langsung mengenai pengelolaan uang zakat yang dibayarkan jadi muzakki bisa percaya jika zakat yang dibayarkan di kantor BAZNAS bisa dikelola dengan baik.

Pengumpulan zakat tidak langsung yaitu pengumpulan melalui UPZ, pengumpulan melalui via transfer yang terbagi jadi 2 yaitu pemotongan gaji ASN dan via transfer ke rekening BAZNAS. Pengumpulan zakat melalui UPZ yaitu BAZNAS telah menyediakan sebanyak 457 UPZ di Kabupaten Barru yang bertugas membantu BAZNAS dalam mengelola dana zakatnya mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang tersebar di masing-masing desa dan Kecamatan. UPZ juga bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat melalui ceramah di masjid. Cara UPZ mengumpulkan zakat dari masyarakat yaitu melalui amplop zakat yang di mana para imam masjid diberikan amanah dari pihak UPZ untuk membagikan amplop tersebut kepada warganya. Amplop zakat yang dibagikan sudah terdapat panduan tentang haul dan nisab zakat. Cara BAZNAS menentukan uang yang dibayarkan masyarakat masuk ke jenis zakat atau infak yaitu dengan mengambil patokan apabila yang dibayarkan Rp 75.000 ke bawah maka termasuk infak sedangkan Rp 75.000 ke atas termasuk zakat. Adanya bantuan dari UPZ dalam mengelola zakat di BAZNAS dapat meningkatkan jumlah pemasukan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru yaitu pemasukan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru pada Januari-Agustus 2021 melalui UPZ Kecamatan sebanyak (Rp 2.004.430.459).

Pembayaran zakat melalui via transfer pemotongan gaji AZN yaitu setiap bulan gaji pegawai di Kabupaten Barru terpotong di Bank BPD sebanyak 2,5% sesuai dengan perhitungan zakat. Pemotongan gaji dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari pihak yang bersangkutan, dengan adanya sistem pemotongan gaji dapat meningkatkan jumlah pemasukan zakat di BAZNAS di mana pemasukan zakat di BAZNAS pada Januari-Agustus 2021 sebanyak (Rp7.430.187.536). Sistem pemotongan gaji yang dilakukan BAZNAS sangat tepat dikarenakan pegawai sudah menunaikan kewajibannya sebagai umat Muslim dan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu.

Pembayaran zakat melalui via transfer ke rekening BAZNAS yaitu salah satu sistem yang mempermudah muzakki dalam melakukan kewajibannya. BAZNAS Kabupaten Barru telah menyediakan rekening donasi zakat, infak dan sedekah yaitu Bank BRI (4878 01 024274 53 5), Bank BPD (0312010000029223) Bank BSI (0815 292 306) dan konfirmasi donasi bisa melalui sosial media BAZNAS yaitu (www.BAZNASbarru.org), Email BAZNAS (BAZNAsbarrukab@gmail.com), Instagram BAZNAS (layananaktifBAZNAsbarru) dan terakhir No Whatsap BAZNAS (0853 4227 4927). Masyarakat Jalange mengatakan sistem tersebut mempermudah muzakki dalam membayar zakat dan dapat meningkatkan jumlah pemasukan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru.

Respons Masyarakat Jalange Terhadap Sistem Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Barru

Tugas lain dari lembaga pengelola zakat ialah mendistribusikan dana zakat hingga dapat tepat sasaran, bermanfaat dan juga sesuai dengan syariat Islam. Sistem pendistribusian zakat merupakan suatu usaha untuk menyampaikan barang kepada yang berhak, bukan hanya sekedar disampaikan tapi juga dapat mengukur apakah barang yang disampaikan itu sudah tepat atau belum.

Pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Barru dilakukan dengan dua cara yaitu pendistribusian menyesuaikan dengan syariat Islam di mana terdapat 8 asnaf zakat yang berhak menerima zakat. Kedua pendistribusian untuk 5 program BAZNAS Kabupaten Barru yaitu Barru sejahtera, Barru cerdas, Barru sehat, Barru taqwa, dan Barru peduli.

BAZNAS Kabupaten Barru dalam mendistribusikan dana zakat menggunakan dua cara pertama pendistribusian untuk 8 asnaf zakat, tetapi BAZNAS lebih mengutamakan pendistribusian untuk fakir dan miskin. Pendistribusian zakat untuk fakir dan miskin menggunakan dua cara yaitu melalui paket logistik dan uang tunai. Pendistribusian kedua yaitu untuk program pokok BAZNAS, di mana programnya ada 5 yaitu Barru sejahtera dengan memberikan modal usaha untuk fakir dan miskin, Barru cerdas seperti pemberian beasiswa untuk SD,SMP,SMA,S1,S2 dan S3, Barru sehat membantu biaya rumah sakit mustahik, Barru taqwa berupa program dakwah, dan Barru peduli membantu masyarakat yang mengalami bencana.

Pendistribusian zakat untuk fakir dan miskin berupa pendistribusian paket makanan, uang tunai dan bantuan pemakaman. Pendistribusian paket makanan seperti beras, gula, minyak, terigu dll yang jumlah keseluruhannya sebanyak Rp 250.000, sedangkan pendistribusian uang tunai untuk fakir & miskin jumlahnya berbeda untuk fakir sebanyak Rp 500.000 dan miskin Rp250.000 yang diberikan secara bertahap.

Pendistribusian untuk bantuan pemakaman yaitu apabila ada mustahik yang meninggal dan namanya tercatat di data mustahik BAZNAS Kabupaten Barru maka pihak keluarga dapat mengajukan permohonan bantuan yang diserahkan kepada Relawan LAB. Jumlah bantuan yang diberikan untuk pemakaman mustahik yaitu mustahik fakir Rp 1.500.000 dan mustahik miskin Rp 1.000.000.

Pendistribusian zakat untuk program BAZNAS ada 5 yaitu Barru sejahtera, Barru cerdas, Barru sehat, Barru taqwa, dan Barru peduli.

Barru Sejahtera merupakan peningkatan ekonomi berupa pemberian bantuan modal usaha untuk peningkatan pendapatan keluarga guna menopang ketahanan pangan keluarga.

Barru Cerdas merupakan program pendidikan berupa pemberian bantuan untuk akses pendidikan bagi keluarga miskin untuk pemenuhan kebutuhan hak belajar.

Barru Sehat merupakan program kesehatan berupa pemberian akses dan kemudahan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Barru Taqwa merupakan program dakwah dan pembinaan mental spiritual berupa syiar Islam untuk membentuk kekuatan mental dan ketahanan iman bagi keluarga miskin baik berupa pengetahuan.

Barru Peduli merupakan program sosial kemanusiaan yang berorientasi pada perbaikan kualitas hidup individu maupun lingkungan guna mencapai peningkatan derajat hidup yang lebih baik.

Pendistribusian zakat untuk program Barru sejahtera yaitu peningkatan ekonomi berupa pemberian bantuan modal usaha untuk fakir dan miskin agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga di mana bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhannya. Barru cerdas yaitu program pendidikan berupa pemberian bantuan akses pendidikan bagi keluarga miskin yaitu pemberian beasiswa untuk SD, SMP, SMA (Rp 500.000), S1 (Rp 3.000.000), S2 (Rp 5.000.000) dan S3 (Rp 5.000.000).

Barru Sehat yaitu program kesehatan berupa pemberian akses dan kemudahan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti membantu membiayai pengobatannya dengan maksimal bantuan Rp 2.000.000 dan membayar tunjakan BPJS maksimal 1 tahun. Barru Taqwa yaitu program dakwah untuk membentuk kekuatan mental dan ketahanan iman dan terakhir Barru Peduli yaitu program sosial kemanusiaan yang berorientasi pada perbaikan kualitas hidup individu maupun seperti memberikan bantuan kepada korban-korban bencana. Masyarakat mengatakan sistem pendistribusian tersebut dapat membantu orang banyak dan sudah sesuai dengan syariat Islam.

Respons Masyarakat Jalange Terhadap Sistem Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten Barru

Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Pendistribusian dana zakat yang kini telah berkembang, dari awalnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan (konsumtif) saat ini sudah sampai pada zakat sebagai sumber dana produktif yang dapat mendongkrak perekonomian lebih jauh lagi. Zakat sebagai sumber dana produktif dimaksudkan bahwa pemberian zakat yang membuat

penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan dana zakat yang diterimanya.

BAZNAS Kabupaten Barru dalam mendayagunakan zakat ada 2 cara yang digunakan yaitu pendayagunaan untuk ekonomi produktif dan Zakat Community Development (ZCD). Ada 2 program yang digunakan BAZNAS Kabupaten Barru dalam mendayagunakan dana zakat pertama program ekonomi produktif untuk masyarakat menengah ke bawah, program ini memberikan bantuan modal usaha untuk mustahik yang memiliki usaha kecil-kecilan tetapi ingin mengembangkan usahanya, adapula yang diberikan seperti alat-alat yang sesuai dengan kebutuhannya. Program kedua zakat Community Development (ZCD) usaha penggemukan sapi, di mana program ini memberikan sapi kepada mustahik yang pekerjaannya sebagai peternak untuk dijaga dan dibudidayakan kemudian nantinya akan dijual.

Pendayagunaan zakat ekonomi produktif yaitu masyarakat menengah kebawah yang memiliki usaha kecil-kecilan dan ingin mengembangkan usahanya tetapi terkendala di modal atau alat yang dibutuhkan maka mustahik bisa mengajukan permohonan bantuan kepada BAZNAS di mana pihak BAZNAS akan melalukan survei terlebih dahulu kepada mustahik apakah betul-betul layak untuk diberikan bantuan dan bantuan apa yang dibutuhkan. Bantuan yang diberikan kepada mustahik diberikan sesuai dengan kebutuhannya misalnya mustahik memiliki usaha menjahit tetapi kekurangan mesin jahit maka BAZNAS akan memberikan mesin jahit. Mustahik yang diberikan modal usaha oleh BAZNAS diharapakan untuk selalu bersedekah atau berinfak apabila peggasilannya belum cukup untuk berzakat.

Zakat melalui ekonomi produktif merupakan cara yang tepat dilakukan oleh BAZNAS untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Barru di mana zakat yang diberikan kepada mustahik bisa di produktifkan dengan membuat usaha sehingga mustahik bisa merubah status menjadi muzakki dan zakat yang biasanya diterima bisa di alihkan kepada mustahik lain yang lebih membutuhkan.

Pendayagunaan zakat melalui ekonomi produktif sudah sangat bagus di mana jika zakat tidak di produktifkan maka kehidupan mustahik begitu-begitu saja tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka panjang dan sebaliknya jika zakat yang

diberikan dapat di produktifkan dengan baik seperti membuat usaha maka mustahik bisa berpenghasilan terus-menerus melalui usahanya.

Program pendayagunaan zakat melalui ekonomi produktif sangat patut untuk di acungkan jempol di mana dengan adanya program ini dapat membantu masyarakat mustahik yang tadinya tidak memiliki usaha atau usahanya masih begitu-begitu saja belum jadi dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS maka mustahik bisa membuat usaha atau lebih mengembangkan lagi usahanya sehingga mustahik bisa merubah statusnya sebagai muzakki.

Zakat yang dilakukan BAZNAS melalui ekonomi produktif sudah sangat bagus di mana BAZNAS memberikan zakat kepada mustahik berupa modal usaha sehingga mustahik bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka panjang melalui usahanya karena zakat yang diberikan bisa di produktifkan.

Pendayagunaan zakat melalui zakat Community Development (ZCD) yaitu zakat berupa sapi yang diberikan kepada mustahik yang pekerjaan sebagai peternak untuk dijaga dan nantinya akan dijual. Persyaratan untuk mustahik yaitu setelah menjual sapi harus membeli kembali sapi dan memberi laporan kepada BAZNAS mengenai hasil penjualannya dan pihak BAZNAS nantinya akan menghitung apakah uang penjualannya sudah mencapai wajib zakat. Sebelum memberikan sapi kepada peternak pihak BAZNAS akan melakukan survei terlebih dahulu kepada mustahik mengenai pengalamannya sebagai peternak.

Pendayagunaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barru melalui zakat Community Development (ZCD) dapat meningkatkan jumlah pemasukan zakat di BAZNAS dan merubah status mustahik menjadi muzakki. Perkembangan usaha ternak penggemukan sapi Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS Kabupaten Barru pada tahun 2020 di mana ada 4 kelompok peternak yang menerima bantuan yaitu kelompok tani ternak barokah SepeE (31 orang), Lappeng makareso bersama Palakka (6 orang), usaha ternak terpadu Galung (13 orang) dan maju jaya Nepo (11 orang).

Pendayagunaan zakat melalui zakat Community Development (ZCD) tidak adil untuk semua masyarakat di mana zakat Community Development (ZCD) ini hanya diperuntukkan untuk mustahik yang pekerjaan ahli di bidang peternakan sapi.

Pendayagunaan zakat ini tidak dapat membantu Masyarakat mustahik yang ahli di bidang lain seperti petani atau nelayan.

Pendayagunaan zakat melalui zakat Community Development (ZCD) sudah bagus karena pendayagunaan zakat ini terbukti sudah produktif di mana mustahik sudah membayar zakat. Pendayagunaan zakat Community Development (ZCD) dapat pula meningkatkan jumlah pemasukan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru.

PENUTUP

Sistem pengumpulan dana zakat BAZNAS Kabupaten Barru ada 4 yaitu: Sistem pemotongan gaji Aparat Sipil Negara (AZN). Sistem pengumpulan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Sistem pengumpulan melalui via transfer ke rekening BAZNAS. Sistem pengumpulan langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Barru. Menurut masyarakat Jalange sistem tersebut mempermudah muzakki dalam membayar zakat dan telah meningkatkan jumlah pemasukan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru. Sistem pendistribusian dana zakat BAZNAS Kabupaten Barru ada 2 yaitu: Pendistribusian untuk asnaf zakat/ Pendistribusian untuk program BAZNAS (Barru sejahtera, Barru cedas, Barru sehat, Barru taqwa, dan Barru peduli). Masyarakat Jalange mengatakan sistem prndistribusian tersebut dapat membantu orang banyak dan sudah sesuai dengan syariat Islam. Sistem pendayagunaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Barru ada 2 yaitu: Pendayagunaan zakat ekonomi produktif. Pendayagunaan zakat Community Development (ZCD). Menurut masyarakat Jalange pendayagunaan tersebut dapat membantu perekonomian mustahik jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, Jakarta:Bumi Aksara, 2003.

Dwi Istikhomah dan Asrori, “Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat dengan Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Variabel Intervening”, Pendidikan Ekonomi 8, No.1, 2019

<https://sulsel.kemenag.go.id/berita/berita-wilayah/kemenag-barru-apresiasi-langkah-BAZNAS-dalam-melidungi-para-honorier> (16 Juni 2021)

IJAZA International Journal Of Zakat And Wakaq

ISSN :

DOI :

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/index>

Qodariah Barkah, *Fiqhi Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta:Cet I, Prenadamedia Group, 2020

Sugiyono, *Statistik Untuk Penulisan*, Bandung: CV Alfabeta, 2002

Taufikur Rahman, Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat.

Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). Management of Zakat at BAZNAS Regency Sidrap During COVID-19's Pandemic. *Jurnal Iqtisaduna*, 1(1). <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v1i1.15807>